

KEDUDUKAN DIREKTUR SEBAGAI PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

by Risky Saiful Mualan

FILE	JURNAL_PLAGIASI.DOCX (68.59K)		
TIME SUBMITTED	16-JUL-2018 11:30AM (UTC+0700)	WORD COUNT	7530
SUBMISSION ID	982812228	CHARACTER COUNT	52151

KEDUDUKAN DIREKTUR SEBAGAI PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG

KETENAGAKERJAAN

Risky Saiful Mualan

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru Nomo 45, Surabaya 60118, Indonesia

1311401534, riskysaiful.rs@gmail.com

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji tentang kedudukan Direktur sebagai pekerja menurut Undang-undang Ketenagakerjaan dalam. Masalah yang sering kali menjadi perdebatan baik dari kalangan akademisi maupun kalangan praktisi dalam menyikapi kedudukan Direktur. Perdebatan tersebut juga dikarnakan kurangnya spesifikasi Undang-undang dalam mendeskripsikan jabatan Direktur dan juga sulitnya pembuktian jika jabatan Direktur apakah sebagai Pengusaha/Majekaatao Pekerja/Buruh karena terdaapatnya dua unsur dalam satu jabatan Direktur, adapun peraturan sebelumnya yang mengatur tentang jabatan direktur adalah surat edaran Nomo 482 Tahun 1973 yang dikeluarkan oleh menteri tenagakerja, transmigrasi, dan koperasi yang sudah sangat lama dan harus diperbarui. Dengan latar belakang tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu Apakah Direktur dikategorikan sebagai Pekerja/Buruh menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 dan Bagaimana cara penyelesaian perkara jika terjadi perselisihan antara Direktur dengan Perusahaan. Penulis menggunakan metode penelitian dengan jenis penelitian normatif. Dengan rumusan masalah yang demikian penulis memberikan kesimpulan bahwa sangat dibutuhkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai kedudukan jabatan Direktur dan tentunya peraturan tersebut akan menjadikan pedoman jika terdaapat perselisihan antara Direktur dengan perusahaan. Sehingga dapat menjadi dasar Direktur dalam menjalankan tugasnya maupun dalam melindungi haknya jika terjadi perselisihan dengan Perusahaan.

Kata kunci : Pekerja/Buruh, Pengusaha/Majekan, Pemerintah

22

ABSTRACT

This essay examines the position of the director as an employee under the labour laws. The problem that is often debated either from academics or practitioners is also due to the lack of legal specification in describing the director's position and also the difficulty of proving the position of director as employer/master or worker/laborer because there are 2 elements in the position of director. As for the previous rules governing the position of director is a circular letter no. 482 in 1973 issued by the minister of labour, transmigration, and commerce has been very old and must be renewed. With those backgroundz then the author takes the formulation of problems. They are whether the director is categorised as workers or labourers according to the constitution no. 13 in 2003 and how to settle the case in case of dispute between the director and the company. The author uses normative research methods. With those formulation of problems, the author concludes that it is very necessary to make legislation that regulates specifically about the position of the director's office and the rules will be guide if there is a dispute between the director and the company so that it can be the director's base in carrying out its duties as well as protecting its rights in case of a dispute with the company.

Keywords: worker/laborer, master/employer, government

A.Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Direktur atau direktur merupakan jabatan tertinggi dalam suatu Perusahaan yang menjalankan dan bertanggung jawab menjadi wakil pada perusahaan yang dijalankannya. Karena jabatan direktur merupakan organ yang menjalankan dan menjadi wakil dari perusahaan, maka segala hal yang menjadi perbuatan Direktur adalah menjadi tanggung jawab Perusahaan, dengan kata lain baik ataupun buruknya keputusan direktur dianggap sebagai perbuatan Perusahaan.

Selama ini terjadi sebuah perbedaan pendaapat mengenai kedudukan Direktur atau Direktur dalam ruang lingkup Hukum Ketenagakerjaan, apakah Direktur dikatakan sebagai seorang buruh ataukah sebagai Pengusaha dalam sebuah PT (Perseroan Terbatas). Karna dalam hal ini

Direktur memiliki 2 unsur yaitu, unsur penjelasan tentang buruh dan juga terdapat unsur penjelasan tentang Pengsaha/Majekan.

Didalan Undng-Undng 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerrjaan yang kemudian disebut UUK sendiri tidak jelas atau kusus menyebutkan kedudukan seorang Direktur, yang dijelaskan dalam UUK hanyalah Pengsahayg dalam hal ini memuat 3 penjelasan dalam Pasall 1 Angka 5, yaitu :

- a. Orang perseorangan, persekutuan atau badnhokum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
6
- b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badnhokum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
6
- c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badnhokum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
7

Penjelasan pasall tersebut saya rasa kurang jelas menyebutkan apakah Direktur termasuk didalamnya atau tidak, meskipun beberapa unsur seorang Direktur termasuk dalam penyebutan pada penjelasan pasall tersebut, Kususnya dalam penjelasan nomo 2.

Unsur lain dalam penjelasan UUK yang membuktikan bahaw seorang Direktur termasuk juga dalam kategori buruh yang tedaapat dalam Pasall 1 Angka 3 yang menyebutkan bahaw "Pekerja/buruh adallah setiapp orang yang bekerja dgan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain". Pengertian dari pada pasall ini menegaskan bahaw siap orang yang menerima upah atau imbalan dari orang lain daapat dikategorikan sebagai seorang buruh. Dn pada dassarnya seorang Direktur juga menerima upah atau imbalan dari perusahaan.

Terdapatnya kedua unsur antara Pengsahadn Pekerjadan suatu jabatan Direktur seperti yang dijelaskan dalam UUK menjadikan konflik norma mengenai kedudukan Direktur. Ataojeka dilihat dari spesifikasinya mengenai kedudukan Direktur UUK juga daapat dikategorikan kekosongan aturan ataonorma.

Hal yang menjadi perdebatan selanjutnya mengenai pengangkatan Direktur yang di dassarkan pada Akta Pendirian Perushaan bukan bedassarkan Peljanjian Kerjayng kemudian daapat disebut (PK). Kerena jeka kita ketahui bahaw PK dalam UUK hanya terdaapat dua macam pembagian PK, yaitu:

- 1) Peljanjian KerrjaWakktu Tertentu (PKWT)
- 2) Peljanjian KerrjaWakktuTidk Tertentu (PKWTT)

hal tersebutlah yang menjadi pertanyaan besar, apakah Akta Pendirian Perushaan daapat digolongkan kedalam PK yang terdaapat di dalam UUK.

Kurangnya sepesifikasi dalam UUK mengenai kedudukan Direktur membuat sukarnya ditentukan terutama apabila bila perushaan tersebut berbentuk PT, terdaapat perbedaan pendaapat dalam menyebutkan kedudukan Direktur tersebut berdampak juga terhadap proses penyelesaian sengketa apabila hal tersebut menyngkut permaslaahan hak dn kwajiban antara Direktur dnperushaan, apakah sengketa tersebut wewenang dari PengadilanHubungan Industrialataokah Pengadilan lain yang berhak mengadili sesuai dgan kewenangan absolut suatu pengadilan.

Sebenarnya perbedaan faham mengenai Direktur sudah ada pada masa sebelum lahirnya UUK, yaitu pada kisaran tahun 1973 yang pada akhirnya kuarlah Surat Edaran yang pada masa itu dikeluarkan oleh Menteri Tenaga kerja, Transmigrasi, dn Koperasi Nomo 482 Tahun 1973 yang pada intinya menetapkan bahaw Direktur atau Direktur tidak daapat dikatan seorang pekerja/buruh apabila Direktur tersebut diangkat melalui akta pendirian perushaankarna pada

dassaranya Direktur tersebut diangkat dari salah satu pendiri yg memiliki saham yg bersangkutan.

Daapat disimpulkan dari penjelasan Surat Edaran tersebut bahaw selama Direktur tidak memiliki saham dari Perusahaan yang di pimpin baik dalam Perusahaan tertutup atau Perusahaan terbuka, maka Direktur tersebut dapat dikategorikan sebagai seorang buruh yang bekerja di Perusahaan yang dipimpinnya, namun jekadalan hal Direktur memiliki saham Perusahaan yang Ia pimpin maka dapat disimpulkan bahaw Direktur tidak memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan yang dipimpin melainkan sebagai pemilik Perusahaan tersebut.

Pengertian Direktur daapat kita jumpai pada Undng-Undng 40 Tahun 2007 tentang Persetujuan Terbatas dalam ketentuan umum Pasall 1 Angka 5 yg menyebutkan bahaw, Direktur adallah Organ Perseroan yg berwenang dn bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dgn maksud dn tujuan Perseroan serta mewakli Perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dgn ketentuan anggaran dasar. Penjelasan mengenai Direktur tersebut memuat posisi Direktur sebagai Organ Perseroan dn tugas seorang Direktur yng mewakli Perseroan baik di dalamataopun di luar pengadilan.

Pengertian Majakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ataodalan UUK disebut dgn Pengsaha memiliki 2 pengertian, yaitu:

1. Orang atau Organisasi yg menyediakan pkerrjaan untukk orang lain bedassarkan ikatan kontrak;
2. Orang yg menjadi atasan (yg kuasa memerintah bawahan).¹

Kedua pengertian tersebut merupakan suatu kesatuan yg tidak bolleh dipisahkan dalam pengertian seorang Pengsaha/Majakan yngdalan hal ini bertindak sebagai penggerak Perushaannya.

Perlu kita ingat bahaw Direktur merupakan jabatan tertinggi dalam struktur pemerintahan suatu Perusahaan, tetapi direktur juga merupakan organ terendah kedudukannya di dalam organ Perusahaan setelah Komisaris dan kemudian Rapat Umum Pemegang Saham yg kemudian daapat disebut RUPS. Disinilah kemudian daapat dimungkinkan terjadinya perbedaan antara Direktur dgn RUPS dn Komisaris sebagai organ yg berada diatas direktur

Seorang Pengsaha/Majakan haruslah mandiri dalam hal pengambilan keputusn untukk menjalankan dn memajukan Perushaannya di miliki, seperti halnya untung rugi, membuka cabang baru, membuka lapanganan pkerrjaan, dn pailitnya perushaan sekalipun. Steinberg mengatakan bahaw aspek kemandirian di bagi menjadi 3, yaitu:

- 1) Kemandirian Emosional (emosional autonomy)
- 2) Kemandirian Bertingkah Laku
- 3) Kemandirian Nilai.²

Bentuk kemandirian tersebut merupakan wewenang sebagai atasan yg memimpin tanpa ada perintah dari orang yg lebih berkuasa di atasnya dalam sebuah perushaan di miliknya. Sebalinya keemandirian tersebut tidak dimiliki oleh seorang Direktur, kemandirian yg Direktur tidaklah mutlak daapat dikatakan mandiri pada arti sebenarnya karna kemandirian tersebut hanyalah amanat atau perintah yg diberikan oleh Pengsaha/Majakan kpada Direktur.

Seorang Direktur pada umumnya sama seperti pekerjayang mendaapatkan gaji atau upah dari atasan yg memerintahnya, Mengenai gaji dn tunjangan Direktur telah dijelaskan dalam UUPT Pasall 96 yg ditentukan oleh RUPS hanya saja dalam hal Direktur menjalankan tugasnya sebagai pemimpin dari suatu Perushaan berwenang untukk segala hal yg menurutnya sesuai dgn anggaran dasaratao tujuan dari Perushaannya di pimpinnya. Namun tetap tindakan yg

¹ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)Pusat Bahasa ,2017

² Muhammad Ikbah Bahua,Kinerja Penyuluhan Pertanian,Yogyakarta, Deepublish 2016

dilakukan Direktur di awasi dn di perintah oleh Komisaris dn RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sebagai Organ yng berwenang dari suatu Perushaan.

Kewenangan dn tugas yng diberikan kpada Direktur tersebut tdk berbeda dgan kewenangan dn tugas seorang kepala toko atau manager restoran di sebuah Perushaan yang menjalankan tugasnya yaitu memimpin dn mengatur toko ataupun restoran yng Ia pimpin dgan tujuan memajukan Perushaan. Hanya saja pada kewenangan dn tugas Direktur skalanya lebih besar dibandingkan kepala toko atau manager restoran yng hanya mengatur segelintir karyawan dibawahnya dn bertanggung jwab sebatas lingkup toko dn restoran yng Ia pimpin.

Hingga pada saat ini pengaturan mengenai Direktur di dalam UUK belumlaha diatur secara terperinci seperti kapan Direktur dikatakan sebagai Pengsaha/Majekan dn kapan Direktur dikatakan sebagai Buruh.

2. Rumusan Maslah

Dgan latar belakang diatas maka rumusan maslaahnya adallah :

1. Apakah Direktur daapat dikategorikan sebagai Pekerja/Buruh menurut Undng-undng No. 13 Tahun 2003?
2. Bagaimana cra penyelesaian perkara jeka terjadi perselisihan antara Direktur dgan Perushaan?

3. Metode Penelitian

Bentuk penelitian yng dipakaidalanpenulisan ini adallah Penelitian Hokum Yuridis Normatif dimana penelitian ini mengacu pada perundng-undngan. Peter Mahmud Marzuki menyatakan: "Penelitian hokum adallah suatu proses yg digunakan untuk menemukan peraturan perundng-undngan guna menjawab isu-isu hokum yg dihadapi."³Karya ilmiah ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah pemikiran dan menyelesaikan isu hokum yg ada.

Pendekatan yg digunakan dalampenulisan ini disesuaikan dgan jenis penelitiandn rumusan maslaah yg dibahas. Maka dari itu pendekatan yg digunakan meliputi pendekatan perundng-undngandn pendekatan konseptual. Bahan Hokum yg dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hokum primer dn bahan hokum sekunder.

B.PEMBAHASAN

1. Kedudukan Direktur sebagai Pekerja/Buruh dalam Undng-undng Ketenagakerjaan

Unsur kental dari Buruh/Pekerjanya paling mencolok adallah di perintah oleh orang laindn menerima upah atau imbalan, baik berupa uang ataupun barang. Unsur ini juga daapat ditemukan pada jabata Direktur karna ketidk mandirian Direktur dalam menjalankan tugas wewenangnya yg dibatasi oleh RUPS dn di awasi oleh Komisaris. Tdk hanya itu dalam jabatan direktur juga mengelal istilah gaji dn tunjangan⁴ seperti hal Pekerja/Buruh pada umumnya, tertuang dalam Pasall 96 ayat (1) yg menyatakan Ketentuan tentang besarnya gaji dn tunjangan anggota Direktur ditetapkan bedassarkan keputusn RUPS. Direktur selaku Pekerja/Buruh apabila dalam pengurusan tersebut menerima gaji merupakan suatu hubungan kerja maka dari padnya berlakulah ketentuan mengenai perburuhan.⁴

Hal tersebut merupakan dasar daapat dikategorikannya Pekerja/Buruh seorang yg memiliki Jabatan Direktur dalam menjalankan suatu Perushaan, meskipun Direktur memiliki jabatan dn kewenangan yg tinggi dalam struktural Perushaan Direktur tetaplah Pekerjanya menjalankan kewajibannya bekerrjadalan suatu Perushaan.

Pengsaha/Majekan dalam hal ini adallah Perushaan yg dijalankan oleh Direktur,

³ Peter Mahmud, Penelitian Hokum, Kencana, Jakarta, 2010, hlm.35

⁴ Achmad Ichsan, Hokum dagang, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, h.193

Komisaris dn RUPS sebagai pokok atau inti dalam organ perusahaan, segala kepentingan dan kemajuan suatu Perusahaan ditentukan oleh RUPS dan kemudian RUPS memerintah organ-organ dibawahnya untuk mengawasi dan menjalankan kebijakan yang telah di keluarkannya. Dalam hal ini yang menjalankan keputusan RUPS adalah Direktur.

Penyebutan Perusahaan sebagai Pengusaha/Majikan dapat berpedoman pada teori organ yang dikemukakan oleh Otto Von Gierke yang menyatakan bahwa subjek hukum tidak hanya manusia perorangan (natural person) tetapi ada juga BadanHukum (recht persoon) yang dibentuk oleh sekelompok persekutuan yang pada suatu taraf tertentu kolektivitasnya telah demikian kuat dan mandiri.⁵Hingga karena kemandirian BadanHukum tersebut seolah mempunyai kehendak sendiri, meskipun pada dasarnya kehendak tersebut merupakan wujud dari kehendak para organ atau pengurus didalamnya.

Jika kemudian organ atau pengurus bertindak melakukan perbuatan hukum maka harus dapat dipertanggung jawabkan kepada BadanHukum tersebut, karena pengurus dalam bertindak tidak melakukan atas hak/kewenangan sendiri, melainkan atas hak/ kewenangan badanhukum yang bersangkutan.Konsekuensinya, badanhukum tidak dapat begitu saja melepaskan diri dari pertanggung jawaban atas tindakan pengurus.⁶

Direktur sendiri merupakan jabatan tertinggi dalam struktural Perusahaan yang memiliki hak dan tanggung jawab menjalankan Perusahaan yang dipimpinnya. Kerena Direktur merupakan pemegang kuasa dari suatu Perusahaan yang lahir dari Undang-undang, namun dalam menjalankan tugasnya Direktur merupakan Pekerja/Buruh dalam Perusahaan yang dipimpin.Terlepas apakah dia memiliki saham dalam Perusahaan yang dipimpin olehnya.

Dengan kata lain Direktur harus kita lepaskan dalam pengertian Pengusaha seperti yang dimaksud pada UU K, karena Direktur tidak memiliki kemandirian seperti halnya Pengusaha. Yang harus kita ingat bahwa jabatan Direktur merupakan Organ terbawah dalam menjalankan Perusahaan, jadi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Direktur untuk Perusahaan harus melalui persetujuan Organ diatasnya seperti Komisaris dan RUPS.

Hubungan antara RUPS, Komisaris dan Direktur merupakan organ atau penggerak Perusahaan khususnya pada Direktur, karena Perusahaan tidak dapat bergerak jika tanpa ada organ di dalamnya seperti yang dikatakan Walter Woon *a company has no body to be kicked, and no soul to be damned, no hands with which to work and no mind with which to think. It cannot act by itself, it must work through the medium of some human being.*⁷

Inti penjelasan tersebut mengatakan bahwa perseroan sebagai badanhukum tidak dapat melaksanakan kegiatannya sendiri melainkan ia membutukan "medium" manusia untuk menjalankannya, yang dimaksud adalah Direktur. Direktur tidak identik dengan pemegang saham maupun perseroan.⁸

Direktur dalam menjalankan Perusahaan hanya sebagai organ, bukan Pengusaha dalam arti sebenarnya, karena Pengusaha dalam hal ini adalah Perusahaan sebagai badanhukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 5 UU K yang dimaksud Pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan, atau badanhukum yang menjalankan suatu perusahaan miliknya sendiri. Dari pasal tersebut menyebutkan bahwa badanhukum pun merupakan Pengusaha dari Perusahaan itu sendiri,

⁵ Rudi Prasetya dan oemar wongsodijirjo, dassar-dassarhukum persekutuan, YURIDIKA, 1993, h. 15

⁶Otto Yudianto, Bahan Ajar Kejahatan Korporasi, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Untag Surabaya, 2010, hal. 36

⁷ Walter Woon, Company Law, Longman singapure Publisher Pte Ltd, 1998, h. 47

⁸ M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, cetakan pertam, 2009, h.59

Direktur hanya merupakan pembantu dalam menjalankannya. Seserti halnya yg dianalogikan oleh

H.M.N Purwosutjipto yaitu, seorang pedagang kaki lima yg menjual makanan dn minuman berkeliling menjajahkan dagangannya sendiri kerumah-rumah itu disebut Pengsaha Perseorangan, namun tdk menutup kemungkinan jika usahanya berkembang pesat dn dia mengangkat orang untukk menjadi pembantu dalam usaha yg dilajangkan atau bahkan daapat mengangkat orang lain untukk menjalnkan penuh usaha yg ia miliki.⁹

Dari analogi tersebut jika kita hubngkan maka Perusahaan sebagai badnhokumyngtidk daapat menjalankan usahanya tanpa adnya direktur maka sangat dibutuhkan untukk mengankat dn mempekerjakan seorang direktur dgan profesionalannya menjalankan Prusahaan.

Unsur Pengsahadalan menjalankan Perushaannya di bagi menjadi 3, yaitu:

1. Dia daapat melakukan Perushaannya sendiri, *tanpa pembantu*;
2. Dia daapat melakukan Perushaannya *dgn pembantu-pembantunya*;
3. Dia daapat menyuruh orang lain untukk melakukan Perushaannya sedngkan ia *tidkturut sertadalan* melakukan Perushaannya itu. Orang-orang lain yg disuruh oleh Pengsaha untukk melakukan Perushaannya atas namaPengsaha si-pemegang kuasa.¹⁰

“Pengsaha adallah bila mana seseorang menjalankan atau menyuruh orang lain melakukan perushaan itu”¹¹, maksud dari penjelasan tersebut menjelaskan bahawpengsaha daapat menjalankan perushaan miliknya atau mempercayakan orang lain untukk menjalankan perushaan tersebut.

Pengsahayng daapat menjalankan Perushaannya sendiri seperti halnya Badn Usaha Perseorangan tdk memerlukan bantuan orang-orang ahli dalam menjalankan Perushaannya melainkan hanya keluarga terdekat dntidk memerlukan keterampilan khusus, namun berbeda halnya dgn Perushaanyng Berbadn Usaha PT (Perseroan Terbatas) yg membutuhkan tenagatenaga ahli untukk menjalankan atau bertanggung jwabdalanPerushaannya seperti halnya Direktur.

Jabatan Direktur merupakan jabatan yg sangat eksklusif oleh karnanya dibutuhkan kemampuan yg mumpuni dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin suatu Pertusahan, adapun tugas Direktur daapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

a. Tugas Managemen

Dalam hal ini direktur menjalankan tugas sebagai pemimpin Perusahan

b. Tugas Representasi

Dalam hal ini Direktur mewakli Perushaan di dalandn diluar persidangan. Prinsip ini membuat terikatnya Perushaan dgn peljanjian-peljanjian yg dibuat Direktur atas nama Prusahaan.

Karna beratnya tugas Direktur dalam menjalankan perusahan maka sangat dibutuhkan pengaturan mengenai tugas-tugas Direktur dn membaginya jika terdaapat 2 atau lebih dalam suatu perushaan, oleh karna itu perlunya pembuatan AD dalam menjalankan tugas dn batasan kewenangan Direktur. Selain memuat tugas dn kewenangan Direktur, AD juga sangat diperlukan untukk tujuan dn maksud pembentukan Perushaan. Dgn adnya AD akan membatasi perbuatan Direktur dalam menjalankan Perushaan. Apabila direktur berbuat diluar yg ditentukan AD maka perbuatan Direktur tersebut daapat dikatakan ultra vires.

Mengenai gaji dn tunjangan Direktur disebut juga imbalan jasa (*renumeratie, renumeration*) atau juga disebut kempensasi.

12

⁹ Purwosutjipto H.M.N,Pengertian Pokok Hokum Dagang Indonesia,Buku Pertam,DJAMBATAN ,1978,h. 41

¹⁰ Ibit,h.42

¹¹.ibid, h.42

Dalam ketentuan tradisional, Direktur tidak mempunyai hak imbalan jasa atas pelayanan yang diberikannya pengurusan Perusahaan. Pada masa lalu, Direktur pada umumnya adalah pemegang saham mayoritas yang akan mendapat kompensasi dalam bentuk dividen. Akan tetapi dalam hukum Perseroan modern, praktik tradisional itu tidak lagi dapat diterapkan. Sebab pada umumnya dalam korporasi modern, kedudukan Direktur bukan lagi didasarkan atas faktor pemegang atau kepemilikan saham dalam perseroan¹ yang bersangkutan.

Undang-undang Perseroan Terbatas mempertegas status dan kedudukan Direksi dalam Perseroan. Pada satu sisi Undang-undang Perseroan Terbatas masih memberlakukan pembayaran yang diterima oleh Direksi perseroan sebagai gaji, yang terbit sebagai akibat hubungan kerja Pengusaha/Majikan dengan Pekerja/Buruh. Seperti yang tertuang dalam Pasal 96 UUPT yang menentukan gaji dan tunjangan Direktur menyebutkan bahwa:

- (1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

Sistem penentuan menurut suatu aktu pada umumnya menggunakan pola gaji pokok dan tunjangan. Gaji pokok adalah gaji dasar yang ditetapkan untuk dilaksanakan satu jabatan atau pekerjaan tertentu menurut jenjang jabatan dan jenjang pengangkatan. Jenjang jabatan mencerminkan intensitas syarat yang harus dipenuhi untuk menjalankan jabatan tersebut.

Upah adalah segala macam pembayaran yang timbul dari kontrak kerja, terlepas dari jenis pekerjaan dan denominasinya. Upah menunjukkan penghasilan yang diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaannya¹⁴. Upah dapat diberikan bentuk tunai dan natur, ataupun bentuk bentuk tunai natura. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan pada tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya.

Penghasilan yang diterima karyawan digolongkan dalam 4 bentuk, yaitu gaji, tunjangan dalam bentuk natura (seperti beras, gula dan pakaian), fringe benefit (dalam bentuk dana yang disisihkan penggunaannya untuk pensiun, asuransi kesehatan, kendaraan dinas, makan siang) dan kondisi lingkungan kerja. Sistem penggajian di Indonesia pada umumnya mempengaruhi gaji pokok yang didasarkan pada ke pangkatan dan masa kerja. Pangkat ini didasarkan pada tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Dengan kata lain, penentuan gaji pokok pada umumnya diasarkan pada prinsip-prinsip teori *human capital*, yaitu upah atau gaji seseorang sebanding dengan tingkat pendidikan dan latihan yang ia capainya. Disamping gaji pokok, Pekerja/Buruh menerima gaji pokok atau jumlah terkena, seperti tunjangan jabatan, tujangan keluarga, dan lain-lain. Jumlah gaji dan tunjangan tersebut dinamakan gaji kotor.

Jenjang ke pangkatan mencerminkan pemenuhan kualifikasi atau kompetensi seseorang, orang memiliki kompetensi lebih tinggi dia¹⁵ gap mampu menjalankan jabatan atau melaksanakan jabatan atau melaksanakan pekerjaan dengan persyaratan lebih berat, oleh sebab itu patut menerima imbalan yang lebih besar. Setiap jabatan dengan persyaratan tertentu pada dasarnya harus menjalankan oleh seseorang dengan kompetensi dan golongan pangkat yang sesuai dan untuk itu dia menerima gaji pokok yang sesuai pula.

Disamping pemberian tujangan yang dimaklum dalam pembayaran upah atau gaji setiap bulan, perusahaan juga mempunyai program jaminan sosial, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat sukarela atau berdasarkan kesepakatan Pekerja/Buruh dan Pengusaha. Tunjangan yang

besifat bersifat wajib⁵ seperti Jamsoste dn program pension. Tunjangan yng bersifat sukarela ataotidk wajib seperti penyediaan fasilitas kesehatan, program kesejahteraan keluarga, bonus, cuti, dn lain-lain.

Sesuai dgn Undng-undng No. 3 Tahun 1992, program Jamsstek merupakan program wajib yng mencakup jaminan kecelakan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dn jaminan pemeliharaan kesehatan. Semua premi atau iuran jamostek tersebut dijamin oleh Perusahaan. Pada intinya bawah upah bukan saja mempunyai fungsi social dn fungsi insentif dn pendorong bagi Pekerja/Buruh untukk bekerrja lebih Produktif.

Seluruh komponen gaji yng dinyatakan dalam bentukuang dinamakan gaji bruto. Bedassarkan gaji tersebut msh terdaapat potongan seperti pajak penghasilan dn iuran-iuran lain yng telah menjadi keseakatan bersama antara Perkerrja/Buruh dengan Pengsaha/Majekan atau dgn Serikat PekerjadalananPerushaan Pekerja/Buruh itu bekerja. Setelah pengurangan tersebut Pekerja/Buruh akan menerima gaji net atau upah bersih yng dibawa ke rumah dn kemudian sering kita dgn itilah *take home pay*.

Kemudian megenai PK yng dibuat antara Perusahaan sebagai Pengsaha/Majekan dng Direktr sebagai subugan sub-ordinasi, pengertian hubngan sub-ordinasi merupakan hubngan antara atasan dn bawahan. Dalam peljanjian kerja unsur wewenang perintah ini memang peran yng pokok, sebab jika tanpa adnya unsure wewenang perintah tidak ada nada peljanjian kerja.

Pengankatan Direktur memang tidak didassarkan PK yng terdaapat pada UUK yng membagi peljanjian kerja menjadi 2 saja yaitu PKWT dn PKWTT tetapi pengankatan Direktur didassarkan pada Akta Pendirian Perushaan. Namun pada dasarnya hubngan hokum antara majekan dn buruh adallah hubngan keperdataan, arnyahubngan hokum tersebut harus dibuat antara dua pihak yng mempunyai kedudukan perdata.¹²

Sebagai contoh bawah terdaapat kesamaan dalam KUHPerdata dgn UUK dalam mengatur ⁵ syarat sahnya peljanjian, dalam Pasall 1320 KUHPerdata menyebutkan 4 syrat sahnya peljanjian, antara lain:

1. Kespakatan mereka yng mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untukk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yng halal.

Kemudian kita kaitkan dgn Pasall 52 ayat (1) UUK yng mengatakan bawah PK dibuat atas dasar:

1. Kespakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan berbuatan hokum;
3. Adnya Pkerjaan yng di perjanjekan; dn
4. Peljanjian yng diperjanjikan tidak bertentangan dgn ketertiban umum, kesusilaan, dn peraturan perundng-undngan yng berlaku.

Kedua peraturan tersebut antara KUHPerdata dn UUK mengatur hal yng pada intinya sama-sama memuat

1. Consensus
2. Kecakapan
3. Suatu hal yng diperjanjekan
4. Kausa yng halal.

Syarat yng pertam dn kedua disebut syarat subjektif karna menyangkut pada pihak yng mengadakan peljanjian, sedngkan syarat ketida dn keempat disebut syarat objektif karna

¹² Op.cit, h.23

menyngkut objek peljanjian. Apabila syarat pertam dn syarat kedua tdk dipenuhi, maka peljanjian tersebut daapat dibatalkan. Arnya salah satu pihak daapat mengajukan kpadapengadilan untukk membatalkan peljanjian yng dispakatinya, apabila para pihak tdk ada yng keberatan, peljanjian tersebut daapat dianggap sah.Jeka syarat ketiga dn keempat tdk dipenuhi, maka peljanjian tersebut batal demi hokum, arnya perbuatan tersebut tdk dianggap sejak awal terjadinya peljanjian.

Mengenai peljanjian yng dilakukan oleh Pengsaha/Majekan dgan Pekerrja/Buruh yng sifat hubngannya keperdaan maka biisa menggunakan Peljanjian lain selain PK dalam UUK, karna menurut Subekti segala sesuatu yng terkait dgn peljanjian keperdaaan sifat hanyalah pelengkap (aanvullendrect) yng daapat disimpangi.¹³ Dgan kata lain pengaturan mengenai PK Direktur daapat dibuat lain dgn bedassarkan asas kebebasan berkontrak.

PK yng disimpangi tersebut daapat dibuat sesuai kspakatan kedua pihak yng membuat peljanjian yng daapat mencantumkan jenis pkerrjaan, jabatan, gaji dn mulai kapan pkerrjaan tersebut dimulai.

Menurut Mr. Molenar, hokum ketenagakerrjaan adallah hokumyng mengatur hubngan kerrjayng pkerrjaannya dilakukan di bawah suatu pimpinan dgn penghimpunan langsung bersangkut paut dgn hubngan tenaga kerja.

Mengenai sistem PK dalam UUK hanya dikenal 2 macam PK yng mengikat antara Pengsaha/Majekan dgn Pekerrja/Buruh diantaranya yaitu:

1. Peljanjian KerrjaWakktu Tertentu (PKWT)
2. Peljanjian KerrjaWakktuTidak Tertentu (PKWTT)

PK yng termuat dalamPasall 63 ayat (2) dibuat secara lisan sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama dn alamat Pekerrja/Buruh;
- b. Tanggal mulai bekerrja;
- c. Jenis pkerrjaan; dn
- d. Besarnya upah.

Dari pencantuman yng disyaratkan dalam UUK tersebut, memang tdk sekaligus ditemukan dalam satu PK yng dilakukan oleh Direktur, tetapi hal-hal tersebut daapat kita temui di beberapa peljanjian lain mengingat Direktur merupakan Pekerrja/Buruh yng masuk dalam organ perusahaan. Seperti contoh:

1. mengenai nama dn alamat Pekerrja/Buruh daapat kita jumpai dalam akta pendirian perusahaan;
2. Tanggal mulainya kerja daapat kita lihat dalamPasall 94 ayat (6) UUPT yng menyebutkan Dalam hal RUPS tdk menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian, dn pemberhentian anggota Direksi, pengangkatan, penggantian, dn pemberhentian anggota Direksi tersebut mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS;
3. Jenis pkerrjaan daapat kita jumpai dalam anggaran dasarperusahaan; dn
4. mengenai besarnya upah daapat kita jumpai diperjanjiaan yng khusus membahas upah seorang direktur.

Disinilah yng paling menarik ketika Direktur sebagai wkl Perusahaan mempunyai benturan terhadap Perushaanyng dipimpinnya langsung, jeka hal tersebut benar-benar terjadi maka sesuai dgn UUPT Direktur dalam tugasnya selagi wklPerushaan di dalandn diluar pengadilan sudah tdk berlaku lagi, sesuai dalamPasall 84 UUPT No.1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dgn Pasall 99 UUPT No.40 Tahun 2007 yng berbunyi sebagai berikut :

¹³ Subekti, Pokok-Pokok Hokum Perdata, PT intermasa, Jakarta, 1985, h. 128

1

(1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila:

- a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

(2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili perseroan adalah:

- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Keanggotaan Direksi dalam perseroan diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktuyang telah ditentukan dalam Anggaran Dassar, serta menurut tata crayng ditentukan dalam Anggaran Dassar Perseroan.

Dalam rumusan yang diberikan oleh penjelasan Pasal 94 Undang-undang Perseroan Terbatas disebutkan Anggaran Dassar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi, tetapi perlu dibedakan antara ketentuan Anggaran Dassar dan peraturan intern perseroan dengan pelajaran tentang perkiraan antara Direksi dan Perseroan, khususnya mengenai gaji (kontrak kerja).

1 Pelajaran ini mengatur hubungan hukum antara perseroan dengan Direksi yang tidak mempunyai aspek ke perseroan dan tidak dapat berubah karena suatu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Anggaran Dassar. Pelajaran ini dapat dianggap sebagai suatu kontrak kerja, yang atas kontrak tersebut berlaku Perundang-Undangan tentang tenagakerja. Hal yang terakhir ini terutama penting dalam rangka pemutusan hubungan kerja.

Sebagaimana halnya seorang pemegang kuasa, yang melaksanakan kewajibannya berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk bertindak sesuai pelajaran pemberi kuasa dan peraturan yang berlaku. Demikian pula Direksi perseroan, sebagai pemegang fiduciary duties dari para pemegang saham perseroan, bertanggung jawab penuh atas pengurusan dan pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, dan untuk menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepada mereka dengan itikad baik, sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan Anggaran Dassar Perseroan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.¹⁴

Hubungan ini juga membawa akibat bahwasannya pemberhentian Direksi harus dianggap dan diterapkan sesuai dengan ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja. Rumusan tersebut di atas tampaknya lahir dalam upaya melindungi hak-hak Direksi dalam suatu perseroan.

Dalam dia kerja, lazim mendengar istilah Pemutusan Hubungan Kerja yang kemudian dapat disebut PHK. PHK sering menimbulkan keresahan khususnya bagi para Pekerja seperti halnya Direktur. Keputusan PHK berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masa depan Pekerja.

PHK addalah pengakiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, penghentian oleh Perusahaan atau telah habis masa kontrak. Adapun sebab Direktur dapat di PHK atau di berhentikan dapat kita lihat dalam Penjelasan

1

¹⁴ Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 113

⁴
Pasall 105 UUPT mengatakan bawah keputusn RUPS untukk memberhentikan anggota Direksi daapat dilakukan dg⁴ alasan yng bersangkutan tdk lagi memenuhi persyaratan yng ditetapkan dalam Undng-undng ini, antara lain melakukan tindakan yng merugikan Perseroan ataokarna ala
lain yng dinilai tepat oleh RUPS.

Dalan penjelasan tersebut menyebutkan alasan lain Direktur daapat di PHK karna dinilai tepat oleh RUPS, disini kemudian tdk dijelaskan mengenai alasan lain apayng menjadi pertimbangann pengakiran hubungan kerja Direktur. Hal tersebut yng kemungkinan terjadi penjelasan yng multi tafsir yng mengakibatkan ketidak pastian terdapat perlindungan hukum bagi Direktur.

⁸
Menurut Pasall 61 UUK, PK daapat berakir apabila:

1. Pekerrja meninggal dunia
2. Jangka waktu kontrak kerja telah berakhir
3. Adnya putusnpengadilanatao penetapan lembaga PPHI yng telah mempunyai kekuatannhokumnyg tetap
4. Adnya kejadian tertentu yng tercantum dalam PK, Peraturan Prusahaan, dn Peljanjian Kerrja Bersama yng daapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Adapun pengaturan dn tata cra pengunduran diri Direktu sesuai Pasall 107 UUPT diatur dalam AD dn jangka waktu habisnya kontrak di tentukan oleh RUPS, tetapi ketika Direktur telah habis masa kerjanya atau kontrak kerjanya daapat diangkat kembali oleh RUPS dgan catatan memenuhi syarat yng telah ditentukan oleh UUPT.

Prusahaan daapat melakukan PHK apabila Direetur melakukan pelanggaran terhadap PK, AD, Peratuan perushaanatao peljanjian kerja bersama. Akan tetapi³ sesuai dgn peraturan mengenai ketenagakerjaan Prusahaan sebelum melakukan PHK wajib memberikan surat peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut.

Selain alasan kesalahan yng dilakukan pekerrjaygdalan hal¹⁵ adallah Direktur, pemecatan juga dilakukan karna alasan lain seperti, Perushaan melakukan efisiensi, penggabungan atau peleburan, dndalan keadaan prusahaan pailit.PHK akan terjadi diluar kuasa Prusahaan.

³
Bagi Pekerrja/Buruh yng di PHK, berhak ataotidk berhak atas uang pesongan dn uang penggantian hak, Peraturan mengenai uang pesongan, uang penghargaan, dn uang pengantian hak diatur dalam Pasall 150, Pasall 160 dampai Pasall 162 UUK.

Adsapun Pengsaha/Majeka⁶ daapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerrja/buruh dgn alasan pekerrja/buruh telah melakukan kesalahan berat sebagai berikut:

- a. melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dn/atau uang milik perushaan;
- b. memberikan keterangan palsu ataoyng dipalsukan sehingga merugikan perushaan;
- c. mabuk, meminum minuman keras yng memabukkan, memakai dn/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dn zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
- d. melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
- e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerrjaataopengsaha di lingkungan kerja;
- f. membujuk teman sekerrjaataopengsaha untukk melakukan perbuatan yng bertentangan dgn peraturan per⁷ndng-undngan;
- g. dgn ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perushaan yang menimbulkan kerugian bagi perushaan;
- h. dgn ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerrjaataopengsaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

- i. membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau
- j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Pekerjaya diputuskan hubungan kerjanya karena kesalahan berat seperti halnya diatas maka hanya dapat memperoleh uang penggantian hak, ³ sedangkan bagi Pekerjaya tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan Perusahaan secara langsung, selain memperoleh uang pengganti, juga diberi uang pisah yang besarnya diatur dalam PK, Peraturan Perusahaan, dan Pelanjanian Kerja Bersama.

20

Perusahaan dapat melakukan PHK terhadap Pekerja/Buruh setelah 6 bulan tidak melakukan pekerjaan yang disebabkan masih ³ dalam proses pidana. Dalam ketentuan bahawperusahaan wajib membayar kepada Pekerja/Buruh uang penghargaan kerja sebesar 1 kali ditambah uang penggantian hak.

Untuk PHK ini tanpa harus ada penetapan dari lembaga PPPI. Akan tetapi, apabila pengadilan memutuskan bahaw Pekerja dinyatakan tidak bersalah, maka perusahaan wajib mempekerjakannya kembali.

Apabila Perusahaan mengalami kepailitan dan mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut, perusahaan dapat melakukan PHK terhadap Pekerja/Buruh. Syaratnya dibuktikan dengan laporan keuangan 2 tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik. Perusahaan wajib memberikan uang pesongan 1 kali ketentuan dan uang penggantian hak.

Perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja apabila Pekerja/Buruh tidak masuk kerja selama 5 hari berturut-turut tan keterangan tertulis yang dilengkapi bukti yang sah meskipun telah dipanggil 2 kali secara patut dan tertulis oleh Perusahaan. Dalam hal seperti ini Pekerja/Buruh telah dianggap mengundurkan diri. Keterangan dan bukti yang sah yang menunjukkan alasan Pekerja/Buruh tidak masuk, harus disertakan paling lambat pada hari pertama Pekerja/Buruh masuk kerja, sedangkan untuk paling patut diartikan bahaw panggilan dengan tenggang waktu paling lama 3 hari kerja dengan dialamatkan pada alamat ³ Pekerja/Buruh yang bersangkutan atau alamat yang dicatatkan pada Perusahaan. Pekerja/Buruh di PHK akibat mangkir, berhak menerima uang pengganti hak dan pisah yang besarnya dalam pelaksanaannya yang diatur dalam PK, PP, dan PKB.

Hubungan kerja otomatis berakhir jika Pekerja/Buruh meninggal dunia. Perusahaan berwajib untuk memberikan uang yang besarnya 2 kali uang pesongan, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

3

Pelanggaran terhadap pelanjanian mendatangkan sanksi berupa teguran lisan atau surat tertulis, sampai ada yang berup surat peringatan. Adapun untuk surat peringatan tertulis dapat dibuat surat peringatan ke-1, ke-2, sampai ke-3. Surat peringatan tersebut berlaku selama 6 bulan sehingga apabila Pekerja/Buruh sudah diberikan peringatan 3 kali berturut-turut dalam masa 6 bulan terhadap pelanggaran yang sama, bedassarkan peraturan ³ PK, PP, dan PKB, perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Perusahaan berkewajiban memberikan uang pesongan 1 dari ketentuan, uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan dan uang penggantian hak yang besarnya ditentukan dalam peraturan yang ada.

Kenudian jika terjadi ketrugian yang timbul akibat dari pertbuatan Direktur dalam menjalankan Perusahaan, Mengenai pembayaran ganti rugi yang di lakukan oleh Pekerja/Buruh yangdalan hal ini adallah Direktur berlaku Pasall 58 Peraturan Pementah Nomo 33 Tahun 2013 tentang Pengupahan yang menyatakan bahaw Jumlah keseluruhan pemotongan upah paling banyak 50% (lima puluh persen) dari setiap pembayaran upah yang diterima Pekerja/Buruh.

Namun sebaliknya apakah Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan mempunyai hak untukk memperoleh ganti kerugian.Dalan kenyataannya pada wakktu Direktur melaksanakan tugas management Perushaan, terkadng tindakan yg dilakukannya mengakibatkan Direktur tersebut terlibat dalam proses hokum.Misalnya Direktur di gugat oeh pemegang saham atas dassar penyalah gunaan wewenang atau lalai mengelola Perusahan.Atao oleh penguasa di tuntukk dalam perkara atau pidna.

Pada umumnya apabila Direktur terlibat dalam suatu proses hokum diperlukan biaya cukup banyak apabila dia dihukm atau didenda. Dalan kasus demikian apakah Direktur tersebut mempunyai hak indeminitas untukk meminta ganti rugi kpadaPerushaan atas segala biaya yng dikeluarkan dalam proses hokum tersebut. Di dalam sistem *common law* Direktur tdk memiliki hak untukk mendaapat ganti kerugian dari Perushaan mengenai biaya yg demikian.

Akan tetapi pada saat ini beberapa Negara memprbolahkan Perushaan mengganti kerugian kpada Direktur dalam bebrapa hal.Misalnya di Amerika Serikat dalam *Section 5 of the Model act*.¹⁵

Dalam ketentuan ini Perushaan berwenang mengganti biaya kerugian yng di tanggung oleh Direktur.Penggantian biaya itu tanpa mempersoalkan apakah Direktur tersebut bersalah ataotidk.Yng menjadi patokannya adallah tindakan atau perbuatan direktur dilakukan dgan Itikat baik dn diyakini bahaw tindakan yng dilakukannya wajar dn terbaik untukk kepentingan Perushaan.

Dalam UUPT maslah ini tidak diatur dn disinggung. Akibatnya tdk ada kejelasan apakah Direktur daapat memperoleh ganti kerugian dari Perushaan atas biaya yg dikeluarkannya menghadapi proses hokum yg dijalani terhadap perbuatan yng dilakukan dalam rangka melaksanakan pengurusan Perushaan.

Penyelesaian perkara disini adallah merupakan sengketa perburuhan, Direktur sebagai Pekerrja/Buruh yg terkait dgn Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Peselisihan Pemutusan Hubngan Kerrja, Perselisihan SP/SB dalam satu Prusahaan mengacu pada Undng-undng Nomo 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubngan Induuustrial. Kecuali terdaapat perselisihan laindalahhubngan bisnis, berlaku Undng-undng lain ynggy lebih khusus mengaturnya.

10

Perselishan hak adallah perselisihan yg timbul karnatidk dipenuhinya hak, akibat adnya perbedaan pelaksnaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundng-undngan, peljanjian kerrja, peraturan perushaan, atau peljanjian kerrja bersama.

Perselishan kepentingan adallah perselisihan yg timbul dalamhubngan kerrjakarnatidk adnya kesesuaian pendaapat mengenai pembuatan dn/atao syarat-syarat kerrjayng ditetapkan dalam peljanjian kerrja, peraturan perusahaaan, atau peljanjian kerrja bersma.

Perselisihan pemutusan hubngan kerrja adallah perseli¹⁹an yg timbul karnatidk adnya kesesuaian pendaapat mengenai pengekiran hubngan kerrjayng dilakukan oleh salah satu pihak.

Perselishan antara SP/SB adallah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dgan seikat pekerja/serikat buruh dalam satu Perushaan, karnatidk adnya persesuaian paha, mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dn kewajibn serikat pekerja.

Pengadilan PHI adallah pengadilan khusus yg di bentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yg berwenang memeriksa, mengadili, dn memberikan putusn terhadap Perselisihan Hubngan Industral.

¹⁵Op.cit, h. 371

Penyelesaian PHI merupakan salah satu komponen dalam sistem hukum ketenagakerjaan. Sebagai sub sistem dari sistem hukum ketenagakerjaan maka kualifikasi tentang keberadaan Penyelesaian PHI sangat dipengaruhi oleh sub sistem hukum ketenagakerjaan lainnya. Dengan kata lain hukum ketenagakerjaan pada dasarnya adalah suatu upaya untuk menertibkan konflik antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha/Majikan ke dalam sebuah sistem rasionalitas legal.

Adapun yang menjadi tujuan utama sistem hukum ketenagakerjaan adalah menemukan sebuah kompromi atau penyelesaian sengketa perburuhan secara musyawarah mufakat diantara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha/Majikan, dan menghindarkan PHK bagi pekerja/Buruh. Untuk itu upaya penyelesaian secara non litigasi atau diluar pengadilan didorong untuk lebih maksimal, jika upaya non litigasi tersebut gagal ataupun berhasil, barulah penyelesaian secara litigasi atau melalui pengadilan dapat dilaksanakan.

Dalam penyelesaian sengketa perburuhan, Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian PHI, mensyaratkan bahwa penyelesaian secara non litigasi merupakan suatu keharusan yang wajib ditempuh terlebih dahulu oleh para pihak. Dengan konsekuensi yuridis, jika upaya non litigasi tidak ditempuh, maka gugatan langsung ke pengadilan PHI tidak dapat dilakukan, inilah kekhususan peradilan PHI.

Penyelesaian secara nonlitigasi dimulai dengan penyelesaian bipartit, bila gagal batulah dimulai dengan penyelesaian tripartit. Dalam penyelesaian sengketa secara tripartit, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 memberikan pilihan atau alternatif untuk menyelesaikan penyelesaian hubungan industrial, yaitu dapat melakukan perundingan secara mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Dalam praktik penyelesaian secara tripartite, yang banyak dipilih oleh para pihak adalah melalui mediasi.

Pada dasarnya perundingan secara bipartit dilakukan langsung oleh Pekerja/Buruh dengan Pengusaha/Majikan dan dapat diwakilkan oleh serikat Pekerja/Buruh dan pihak pengusaha (biasanya oleh HRD). Namun jika hal ini yang bersengketa adalah Direktur sesuai dalam UUPT maka Direktur tidak boleh mewakili Perusahaan dengan dapat mewakili Perusahaan adalah Direktur yang tidak bersengketa atau jika tidak ada Direktur lain maka dalam hal ini RUPS dapat mewakili Perusahaan.

Sebagai hukum acara khusus, sengketa PHI wajib diselesaikan terlebih dahulu secara bipartit, jika tidak berhasil dilanjutkan dengan penyelesaian tripartit. Jika penyelesaian perundingan secara bipartite dan tripartite gagal dilaksanakan atau perundingan tidak mencapai kesepakatan, baru perkara perselisihan hubungan industrial tersebut dapat dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial atau melalui jalur secara litigasi.

Perundingan secara bipartit diatur Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa perundingan bipartite adalah perundingan antara Pekerja/Buruh atau serikat Pekerja/Buruh dengan Pengusaha/Majikan untuk menyelesaikan PHI.

Perundingan bipartit dilakukan antara Pengusaha/Majikan atau gabungan Pengusaha/Majikan dan Pekerja/Buruh atau seikat Pekerja/Buruh. Penyelesaian bipartite ini hanya dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan. Manakala penyelesaian secara bipartite berhasil, maka dibuat Pelajaran Bersama (PB) yang ditandatangan oleh para pihak, yang di daftarkan pada PPHI dengan didaftarkannya PB ini di PPHI maka memiliki nilai eksekutorial sama seperti putus pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perundingan bipartit langkah pertama untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004. Bipartite adalah lembaga pertama yang wajib digunakan dalam PHI. Undang-undang ini memberikan peluang pada

lembaga bipartite untuk penyelesaian PHI bedassarkan asas musyawarah/mufakat antara Pekerja/Buruh dgn Pengusaha/Majikan atau antara serikat Pekerja/Buruh dgn Pengusaha/Majikan.

Penyelesaian perselisihan secara bipartit tersebut dimaksudkan untuk mencari jalan keluar atau perselisihan hubungan industrial dengan cara musyawarah untuk mencapai keta mufakat secara internal dalam arti tidak melibatkan pihak lain di luar pihak-pihak yang berselisih. Lembaga bipartit berada dalam perusahaan, yang unsur-unsurnya terdiri dari pihak pekerja yang diwakili oleh serikat pekerjanya. Pada bipartit ini diupayakan semaksimal mungkin menyelesaikan sengketa pekerja dengan pengusaha.

Penyelesaian perselisihan melalui lembaga bipartit ini memiliki jangkawaktu 30 (tiga puluh) sejak dimulainya perundingan, jika dapat mencapai kesepakaran penyelesaian, dibuatlah "Pelajaran Bersama (PB)" yang ditandatangani oleh para pihak. Agar memiliki kekuatan eksekutorial, PB ini harus didaftarkan di Kepaniteraan PHI Pengadilan Negeri diwilayah para pihak mengadakan pelajaran bersama Setelah PB didaftar, maka PB mengikat dan menjadi hukum serta wajib oleh para pihak. Jika salah satu pihak tidak melakukan laksanakan isi perjanjian/anjakan petaksaan apabila dipaksakan oleh Pengadilan Negeri".

Setelah upaya penyelesaian sengketa secara bipartit dinyatakan gagal, maka sengketa tersebut harus dilanjutkan penyelesaiannya secara tripartit. Perundingan tripartit merupakan perundingan yang melibatkan batkan pihak ketiga yang netral. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 pihak ketiga yang dilibatkan menyelesaikan suatu perselisihan hubungan industrial tersebut adalah mediator, atau konsiliator arbiter.

Para pihak harus spakat akan menggunakan upaya penyelesaian secara tripartit, apakah menggunakan mediator, konsiliator, atau arbiter. Karena penyelesaian secara mediasi tidak dikenakan biaya, dilakukan oleh dinas terkait, dalam praktik penyelesaian secara tripartite, maka banyak dipilih oleh pekerja dan pengusaha karena tidak dikenakan biaya.

a. Penyelesaian Melalui Mediasi

Secara yuridis, pengertian mediasi menurut pasal 1 angka 1 dari UU Nomor 2 Tahun 2004 penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam satu perusahaan, melalui musyawarah yang dit oleh seorang mediator yang netral.

Pada dasarnya, penyelesaian melalui mediasi mempunyai karakteristik yang bersifat unggulan sebagai berikut:

- 1) Voluntary
- 2) Informal dan fleksibel
- 3) Interested based
- 4) Future Looking
- 5) Parties oriented
- 6) Parties control

Mediator adalah pegawai pada kantor atau instansi yang bertanggung jawab di bingkai ketenagakerjaan pada Kabupaten/Kota. Pemerintah dapat mengangkat seorang mediator yang bertugas melakukan mediasi atau juri damai yang dapat menjadi penengah dalam menyelesaikan sengketa antara buruh dan majikan.

b. Penyelesaian Melalui Konsiliasi

Penyelesaian melalui Konsiliator yaitu pejabat Konsiliasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Tenaga Kerja berdasarkan saran organisasi serikat pekerja atau Serikat Buruh.

2

Tugas penting dari Konsiliator adalah memanggil para saksi atau para pihak terkait dalam tempo i.e»am bat-la mbatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima permohonan penyelesaian Konsiliasi. konsiliator sudah harus meneliti tentang duduknya perkara, dn pada hari ke-8 sudah harus dimulai sidng konfcasi. Dalamwakktu 30 hari sejak dilerimanya permintaan sudah harus menyelesaikan tugasnya.Bila terjadi kespakan maka dibuatkan Peljanjian Bersama yng didaftarkan pada PHI.

Bila tidak terjadi kespakan, konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis kpada para pihak.Dalamwakktu 10 had sejak diterimanya anjuran tertulis tersebut para pihak sudah memberi jawaban tertulis menerima atau menolak anjuran tersebut. Bila tidak memberi jwaban tertulis maka dianggap menolak anjuran konsiliator.Apabila para pihak menyetujui, maka dalamwakktu 3 hari sejak anjuran tertulis disetujui, konsiliator sudah harus selesai membantu para pihak membuat Peljanjian Bersama uniuq didaftarkan pada PHI.

Apabila anjuran tertulis tersebut ditolak para pihak, maka konsiliator mengeluarkan risalah, dn perselisihan mereka baru daapat didaftarkan pada PHI.

Terhadap konsiliator yg lidak mematuhi ketenluan diatas dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, bahkan daapat dicabut sementara atau tetap sebagai konsiliator.

c. Penyelesaian Melalui Arbitrase

Para pihak daapat memilih arbiter tunggal harus sudah dispakati dalam7 hari kerrja.Atao apabila para pihak memilih lebih dari satu sebanyak-banyaknya 3 orang, maka masing-masing pihakberhak memilih seorang arbiter selambat-lambatnya dalam 3 hari kerrja, sedngkan arbiter k ditentukan oleh para arbiter yg telah terpilih para pihak selambat-lambatnya 7 hari kerrja untuk diangkat sebagai Ketua Majelis Arbitrase. Apabila para pihak tidak spakat, maka Ketua Pengadilan Negeri atas permintaan para pihak dapar mengangkat arbiter yg telah ditetapkan Merited.

Dalam UU Nomo2Tahun 2004 dinyatakan bahaw sengketa perburuhan yg daapat lesaikan melalui arbitrage meliputi, perselisihan kepentingan dn perselisihan antar Serikat P dalam satu perush²n.

Bila tercapai perdamaian, maka menurut isi Pasall 44 UU Nomo 2 Tahun 2004, seorang arbiter harus membuat Akte Perdamaian yg ditandatangani oleh kedua belah pihak dgn disaksikan seorang Arbiter atau Majelis Arbiter. Penetapan Akte Perdamaian tersebut didaftarkan ke pengadilan.

Akta Perdamaian disamakan dgn putusnpengadillanyng telah mempunyai kekuatan kum tetap dntidk daapat dimajukan lagi atau sengketa yg sama tersebut tiddk daapat dimaju lagi ke PengadilanHubngan Industral.

2

Penyelesaian Perselisihan Hubngan Industrial melalui Arbitrase dilakukan atas kespakan kedua belah pihak bedassarkan Peljanjian Kerrja Bersama, dn apabila didalan Peljanjian Bersama tidak diatur tentang penyelesaian Perselisihan Hubngan Industrial secara Arbitrase, maka para pihak daapat membuat Peljanjian pendahuluan yg berisikan penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase pada saat sengketa telah terjadi. Penyelesaian Perselisihan Hubngan Industrial melalui arbitrase yg dilakukan bedassarkan kespakan para pihak, tidak dapat diajukan Gugatan ke PengadilanHubngan IndustralkarnaPutusn Arbitrase bersirat akhir dn tetap, kecuali dalam hal-hal tertentu daapat dilakukan pembataian ke Mahkamah Agung RI.

Arbiter sudah harus menyelesaikan sengketa perselisihan industral dalam 30 hari kerrja sejak penandatanganan surat peljanjian penunjukan arbiter. Pemeriksaan dimulai paling lambat 3 hari kerrja sejak penandatanganan penunjukan arbiter.Atas persetujuan para pihak arbiter daapat memperpanjang penyelesaian selama 14 hari kerrja.

Penyelesaian awal harus diupayakan mendamaikan para pihak, apabila berhasil dibuatlah Akta Perdamaian yang ditandatangani para pihak dan Arbiter atau Majelis Arbiter dan didaftarkan di PHK jika upaya perdamaian ini gagal, maka diteruskan dengan sidang arbitrase.

Arbiter yang tidak dapat menyelesaikan dalam 30 hari kerjadan perpanjangan 14 hari kerja dapat dikenakan sanksi administrasi teguran dapat tertulis, apabila telah mendapatkan 3 kali teguran dikenakan pencabutan sementara sebagai arbiter.

Jika setelah segala penyelesaian secara non litigasi tidak tercapai, maka mulailah penyelesaian sengketa secara litigasi melalui proses pemeriksaan persidangan, yaitu berupa pengajuan gugatan. Adapun dasar hukum pengajuan gugatan PHI secara umum menggunakan hukum acara perdata biasa, sebagaimana yang di praktikkan pada pengadilan negeri, dengan beberapa kekhususan tertentu.

Kekhususan dalam hukum acara PHI dalam mengajukan gugatan adalah, tidak boleh mengajukan gugatan atau penyelesaian secara litigasi, sebelum atau diupayakan penyelesaian secara non litigasi, sebagaimana diatur pada Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Tahun 2004 tentang PPNI. Dalam praktik penyelesaian non litigasi, dari tiga alternatif penyelesaian non litigasi yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dalam praktiknya yang sering dipakai adalah penyelesaian melalui jalur mediasi.

Penyelesaian non litigasi bertujuan agar penyelesaian sengketa antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha/Majikan dapat diselesaikan secara damai atau musyawarah. Kalau tercapai kesepakatan atau damai maka dibuatlah Pelajaran Bersama yang kemudian dapat disebut PB dan harus di daftarkan ke Pengadilan Negeri. Pendaftaran PB ini bermaksud agar PB memiliki kekuatan eksekutorial, apabila salah satu pihak tidak mentaati isi pelajaran dapat dieksekusi atau dapat dilanjutkan pelaksanaan dalam PB.

Secara normative UU PPNI ini ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan Pekerja/Buruh yang dalam hal ini adalah Direktur. Dalam PPNI melalui proses penyelesaian perselisihan yang adil, cepat, tepat, dan murah.

Dengan lahirnya Undang-undang PPNI mengantikan posisi ¹⁸ P4D (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah) dan P4P (Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat).

Dalam gugatan perdata biasa, alternatif pertama dimana gugatan diajukan adalah dimana tempat tergugat berada atau berdomisili. Sebaliknya dalam Pasal 81 UU PPNI ditentukan gugatan PHI diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Pekerja/Buruh bekerja. Hal itu berbeda dengan tempat diajukannya gugatan pada perkara perdata biasa, pada dasarnya diajukan di alamat tergugat atau salah satu tergugat.

Karena saat ini Peradilan PHI baru dibentuk pada setiap ibu kota provinsi, maka gugatan diajukan ke Peradilan PHI pada Pengadilan Negeri di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Terkadang karena jauhnya jarak antara pengadilan PHI dengan tempat tinggal penggugat maupun tergugat menjadi persidangan berjalan lambat dan cukup memakan biaya transportasi bagi para pihak.

Dalam peradilan PHI tentang dikenakan tentang kadaluarsa atau lewat waktu untuk mengajukan gugatan PHK dan perselisihan hak. Untuk gugatan PHK sesuai dengan ketentuan Pasal 82 UU PPNI masa kadaluarsanya adalah 1 tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya putusan dari pihak Pengusaha/Majikan yang dalam hal ini adalah Perusahaan. Hal serupa diatur pula pada Pasal 171 UUK.

Sedangkan untuk kadaluarsa perselisihan hak ¹³ tuntutan pembayaran upah Pekerja/Buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluarsa setelah melampaui

jangka wakttu 2 tahun sejak timbulnya hak.

Dalam peradilan PHI jika sengketanya bersamaan antara masalah PHK dan perselisihan hak/kepentingan, maka menurut ketentuan dalam Pasal 86 UU PPHI, maka harus diselesaikan terlebih dahulu masalah perselisihan hak/kepentingan, barulah setelah itu diputus masalah PHKnya.

C. PENUTUP

11

Bedassarkan uraian-uraian yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya maka pada bab penutup ini penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut. Bahaw kedudukan Direktur dalam menjalankan tugasnya memimpin Perusahaan adallah sebagai buruh yang bekerjaa mewakli Perusahaan di dalam maupun diluar pengadilan, terlepas apakah Direktur memiliki saham dalam Perusahaan tersebut ataokah tidak. Karnadalan hal ini penulis memisahkan organ-organ Perusahaan dengan Perusahaan yang berbadan hukum dianggap seperti manusia pada umumnya yang dapat bertindak dengan kemauan organnya. Selain itu ketidak mandirian Direktur dalam menjalankan tugasnya yang dibatasi oleh RUPS sebagai organ tertinggi Perusahaan yang membuatnya tidak dapat dikatakan dalam pengertian Pengusaha/Manjekan. Dn juga yang paling kendal dalam pengertian dan unsur Pekerja/Buruh adallah menerima perintah dan menerima upah dan tunjangan seperti yang terdaapat pada UUPT.

Segala hal yang berkaitan tentang perselisihan Perburuhan seperti Perselisihan Hak, Perselisihan Kepentingan, Perselisihan PHK, dan Perselisihan SP/SB juga berlaku terhadap Direktur yang menjalankan Perusahaan. Karna Direktur dapat di PHK karna hal-hal tertentu seperti yang disyaratkan dapan Undng-undng, Anggaran Dassar Perusahaan, dan keputusan RUPS.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ichsan, Hukum dagang, Pradnya Paramita, Jakarta

1 BBI (*Kamus Besar Bahasa*) Indonesia Pusat Bahasa

Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Muhammad Ikbal Bahua, *Kinerja Penyuluhan Pertanian*, Yogyakarta

M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika

Otto Yudianto, *Bahan Ajar Kejahatan Korporasi*, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Untag Surabaya

2 ter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Purwosutjipto H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, DJAMBATAN

Rudi Prasetya dan oemar wongsodihirjo, *dassar-dassar hukum persekutuan*, YURIDIKA

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT intermasa, Jakarta

Walter Woon, *Company Law*, Longman singapure Publisher Ptc Ltd

KEDUDUKAN DIREKTUR SEBAGAI PEKERJA MENURUT UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

ORIGINALITY REPORT

% 15	% 13	% 0	% 8
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

- 1 repository.usu.ac.id % 4
Internet Source
- 2 ejurnal.unpatti.ac.id % 2
Internet Source
- 3 muhammad-yanuri.blogspot.com % 2
Internet Source
- 4 kumpulanperaturanterkait.blogspot.com % 1
Internet Source
- 5 Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia % 1
Student Paper
- 6 endanghidayat.blogspot.com % 1
Internet Source
- 7 Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya % 1
Student Paper
- 8 ridozah.wordpress.com % 1
Internet Source

9	alditfebriyan.blogspot.com Internet Source	<% 1
10	hadisupraptorusli.blogspot.com Internet Source	<% 1
11	repository.unhas.ac.id Internet Source	<% 1
12	okameylora.blogspot.com Internet Source	<% 1
13	industribisnis.blogspot.com Internet Source	<% 1
14	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<% 1
15	artonang.blogspot.com Internet Source	<% 1
16	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<% 1
17	Submitted to Surabaya University Student Paper	<% 1
18	Submitted to Udayana University Student Paper	<% 1
19	danangsucayyo.blogspot.com Internet Source	<% 1
20	rahmadvai.blogspot.com Internet Source	<% 1

21

Claudia Letzien. "Chapter 2 Strafbarkeit der Bestechung ausländischer Amtsträger - Rechtsgrundlagen und Sanktionsmöglichkeiten", Springer Nature, 2018

<% 1

Publication

22

Heath. Encyclopedia of Public Relations

<% 1

Publication

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE OFF

BIBLIOGRAPHY